

PENCABUTAN HAK POLITIK KORUPTOR DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Muhammad Fitrah¹ Usman Djafar²

^{1,2,3} **Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia**

E-mail: fitrah.m93@gmail.com¹

Abstract

The revocation of political rights is basically an addition to the punishment of corruptors. With that decision, convicts lose their right to vote and be elected apart from holding public office. The research used is library research (library reasearch). The approach used is normative juridical, which examines the application of rules or norms in Indonesian law, and syar'i theology, namely studying it from the perspective of Islamic law. The data sources used are primary data sources in the form of Laws, Criminal Code, Al-Qur'an and Hadith and secondary data in the form of books related to research and research journals. The results of this study indicate that the rules used for the revocation of political rights against corruptors in Indonesia are based on PKPU No. 20 of 2018 Article 7 Paragraph (1) Point (h), namely that prospective candidates for members of the DPR, Provincial DPRD and Regency/City DPRD are not former convicts of drug dealers, sexual crimes against children, or corruption.

Keywords: *Repeal; Political Rights; Siyasaah Syar'iiyyah.*

Abstrak

Pencabutan Hak Politik pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman pelaku koruptor. Dengan keputusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library reasearch*). Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum di Indonesia dan teologi syar'i yaitu dengan mengkaji dari sudut pandang hukum Islam. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa Undang-Undang, KUHP Pidana, Al-Qur'an dan Hadits dan data sekunder berupa buku yang berkaitan dengan penelitian dan jurnal penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan yang digunakan pada pencabutan hak politik terhadap koruptor di Indonesia yaitu berdasarkan PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (1) Butir (h), yaitu bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Kata Kunci: *Pencabutan; Hak Politik; Siyasaah Syar'iiyyah.*

PENDAHULUAN

Hak di bidang politik merupakan salah satu hak asasi manusia setiap warga negara yang diakui oleh hampir seluruh negara yang menganut prinsip negara hukum. Hak Asasi Manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan, sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat martabat kemanusiaannya. Hanya konsepsi hak asasi manusia dan demokrasi yang terbukti mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.¹

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Jika dikorelasikan kaitannya dengan demokrasi, maka setiap keputusan menuntut agar berbagai keputusan mendapatkan persetujuan wakil rakyat dan harus memperhatikan kepentingan rakyat. Hal ini sesuai dengan arti kata demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani: “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti memerintah, yang berarti pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat karena berasal dari, untuk, dan oleh rakyat.³

Sistem pemerintahan yang diterapkan bercorak demokrasi,⁴ dan salah satu ciri negara demokrasi adalah mekanisme pergantian kekuasaan dilakukan melalui sistem Pemilihan Umum (Pemilu).⁵ Sebagai upaya pemberantasan korupsi, KPU (Komisi Pemilihan Umum) selaku penyelenggara pemilu mengambil satu langkah yang justru menimbulkan polemik. Dalam penyelenggaraan pemilu 2019, KPU mengeluarkan kebijakan yang di tuangkan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (PKPU No. 20 Tahun 2018) tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Salah satu Pasal yang kontroversi dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 yakni terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) huruf H yang berbunyi “bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi” salinan ini ditetapkan tanggal 30 Juni 2018.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 198.

² A.Hastriana, Kurniati, dan Rahmiati, *Polemics of Power in Islamic Law Perspective*. *Al-Risalah*, Vol. 20, No. 2, (November, 2020), hlm. 146.

³ Haryono, *Transformasi Demokrasi*, (Jakarta: Sekjen, dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), hlm. 20.

⁴ Herlina Amir dan Nila Sastrawati, *Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar*. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 74.

⁵ Nur Azzah Fadila S dan Alimuddin, *Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar*. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, Vol. 3, No. 2, (Mei, 2022), hlm. 385.

Kemudian pada tanggal 2 Juli tahun 2018 KPU melakukan perubahan dan mengeluarkan ketetapan mengenai PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ini dengan menghapus Pasal di atas dan menambahkan ketentuan ini pada Pasal 7 Ayat (3) huruf h. Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: “Bukan mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”.⁶

Menurut KPU kejahatan-kejahatan tersebut memiliki daya rusak yang luar biasa bagi masyarakat. Selain itu ini adalah salah satu upaya nyata KPU untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan pemilu yang bersih. Namun, tak lama peraturan tersebut menimbulkan protes nyata dari berbagai pihak, khususnya para mantan terpidana korupsi yang ingin kembali mencalonkan diri dalam pemilu legislatif 2019. Adanya larangan tersebut dengan sendirinya memberi batasan hak-hak asasi dari bakal calon, karena dinilai PKPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D (1) yang menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Tindakan korupsi dalam hakikatnya mengandung aspek yang sangat luas. Korupsi tidak hanya mengandung aspek ekonomi yaitu menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga korupsi jabatan, korupsi kekuasaan, korupsi politik, korupsi nilai-nilai demokrasi, korupsi moral dan sebagainya.⁷

Salah satu topik yang selalu dibicarakan adalah penerapan sanksi pencabutan hak politik bagi koruptor. Pencabutan hak politik dalam perspektif hukum pidana telah lama dikenal sebagai pidana tambahan di samping pidana pokok. Dengan adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para koruptor dan mengurangi niat para pengelola negara untuk melakukan korupsi.

Politik pada dasarnya sebagai hukuman tambahan selain hukuman pokok dan denda. Putusan yang mencabut hak politik terpidana korupsi itu menyebabkan terpidana kehilangan hak politiknya untuk memilih dan dipilih, termasuk hak untuk menduduki

⁶ Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota*. Diakses Tanggal 2 April 2023. <https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 137.

jabatan publik. Biasanya hakim menilai dalam pertimbangan hukumnya karena terpidana terbukti telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik (kepala daerah) atau penyelenggara negara. Hukuman ini tidak berupa hukuman badan, tetapi bisa efektif lantaran “menimbulkan rasa malu” dengan mencabut hak terpidana yang menjadi bagian dari hak politik dalam bernegara.

Namun demikian, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali memicu perdebatan yang panjang akibat pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan. Hal ini menimbulkan gejolak disebabkan negara Indonesia merupakan negara demokratis di mana Konstitusinya menjamin pengakuan Hak Asasi Manusia. Meskipun di sisi lain, isu HAM sendiri kadang tidak menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap koruptor, padahal terpidana korupsi merupakan pelaku pelanggaran HAM.⁸

Korupsi dalam Islam dikenal juga dengan istilah suap atau *risywah*. Suap adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk kepentingannya atau agar ia mengikuti kemauannya. Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur suap meliputi, pertama yang disuap (*al-murtasyi*), kedua, penyuap (*al-râsyi*), dan ketiga, suap (*al-risywah*). Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut (suap) termasuk perbuatan yang bathil.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library reasearch*). Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum di Indonesia dan teologi syar’i yaitu dengan mengkaji dari sudut pandang hukum Islam. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa Undang-Undang, KUHP Pidana, Al-Qur’an dan Hadits dan data sekunder berupa buku yang berkaitan dengan penelitian dan jurnal penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Pelaksanaan Pencabutan Hak Politik terhadap Koruptor di Indonesia

Regulasi yang digunakan dalam pencabutan hak politik berdasarkan beberapa atauran, yaitu

a. PKPU No. 20 Tahun 2018 pada Pasal 7 Ayat (1) Butir (h), yaitu

⁸ Rizki Ramadani dan Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto, Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Petium*, Vol. 7, No. 2, (Oktober, 2019), hlm. 65-66.

Pasal 7

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

(h) Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.⁹

- b. Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan:

“Bakal calon legislatif harus memenuhi syarat, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

- c. Pasal 18 Ayat 1 Huruf (d) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu

“Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”.

- d. Pasal 35 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu

“Hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim diantaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum”.

- e. Pasal 35 Ayat 1 KUHP terdapat 2 jenis, yaitu Pasal 35 Ayat 1 butir 1

“Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu” selanjutnya Pasal 35 Ayat 1 butir 3 “hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan hukum”.

Menurut Trisno Raharjo, penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik harus memperhatikan apakah dicabutnya untuk waktu yang panjang (seumur hidup) atau pada waktu yang terbatas. Lebih lanjut menurut beliau, pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik harus dihubungkan dengan berat ringannya kesalahan lalu tingkat kesalahan yang ada sehingga waktu pencabutannya

⁹ Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*. Diakses Tanggal 10 Juni 2023. [https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2020%20THN%202018%20\(SINKRONISASI%20HARMONISASI\)%20FIXED.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2020%20THN%202018%20(SINKRONISASI%20HARMONISASI)%20FIXED.pdf).

menjadi jelas misalnya 5, 10 atau 15 tahun. Hal tersebut menjadi waktu jeda atau merenung bagi terpidana agar memberi efek jera.¹⁰

2. Akibat Hukum Pencabutan Hak Politik terhadap Koruptor di Indonesia

Kebebasan merupakan hak yang imanen dengan keberadaan setiap individu sebagai seorang manusia.¹¹ Dalam konteks kesejahteraan yang menjadi kata kunci dari tujuan negara, rakyat harus benar-benar merasakan hasil-hasil pembangunan termasuk pembangunan demokrasi. Demokrasi yang maknanya harfiyahnya adalah pemerintahan rakyat, mengandung arti, rakyat secara bersama-sama memerintah di negaranya masing-masing, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan martabat dan hak semua warganegara yang menjadi bagian dari rakyat adalah setara. Dalam negara yang diperintah oleh rakyat, yang martabat dan hak semua warganegara adalah sama, nilai tertinggi yang harus dijadikan ukuran dari kemajuan negara tersebut adalah perwujudan keadilan bagi rakyat seluruhnya.¹²

Keterkaitan antara politik dan negara tidak bisa dipisahkan. Berbicara tentang negara, tidak akan terlepas dalam konteks politik, baik sebagai sebuah sistem pengaturan pemerintahan, maupun sebagai sebuah otoritas atau kekuasaan dalam sebuah Negara.¹³ Ada paradigma yang meyakini bahwa hukum adalah produk politik, karena kenyataannya wajah hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik pada saat ia dibentuk (*das sein*). Namun paradigma yang lain justru mengemukakan bahwa walaupun hukum dibuat dan lahir dari lembaga politik tetapi ketika hukum telah dinyatakan resmi berlaku maka politiklah yang harus tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*).¹⁴

Parameter dalam membangun keterlibatan rakyat, ditentukan seberapa besar ruang publik yang diberikan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pilkada, termasuk keikutsertaan mereka dalam proses penentuan calon, pemberian kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara fair dan jujur, bebas dari segala bentuk fraud yang melibatkan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 18.

¹¹ Kurniati, Sistem Politik Demokrasi dalam Bisnis Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2018), hlm. 257.

¹² Usman, Negara dan Fungsinya: Telaah atas Pemikiran Politik. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2015), hlm. 137.

¹³ Kurniati, Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, Vol. 17, No. 1, (2013), hlm. 179.

¹⁴ Abdul Rahman, Determinasi Politik pada Proses Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2020), h. 128.

penyelenggara negara dan atau pemerintahan. Demikian pula kualitas sistem dan mekanisme pelaksanaan pemilihan apakah memiliki kemandirian dan akuntabilitas politik yang cukup.¹⁵

Korupsi (perbuatannya) dan koruptor (pelaku) sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa Latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. *Corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.¹⁶

Term nepotisme digandengkan dengan term korupsi dan kolusi karena berada dalam satu napas, yakni ketiganya melanggar kaidah kejujuran, melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengakibatkan *high cost economy* yang menaikkan harga produk dan menurunkan daya saing. Semua demi keuntungan untuk memperkaya diri pribadi dan atau keluarga. Akibatnya, timbul kesenjangan ekonomi dan sosial antara golongan kaya raya dan Wong cilik yang sehari-hari harus bekerja keras untuk mempertahankan hidup yang layak di level bawah.¹⁷

Peneliti menilai penjatuhan sanksi pidana tambahan terhadap pencabutan hak politik terhadap korupsi dapat dikatakan merupakan sanksi yang tepat dijatuhkan untuk terdakwa berdasarkan apa yang telah diperbuatnya, karena terdakwa dalam hal ini telah melakukan sebuah penyimpangan berupa menggunakan jabatannya untuk hal yang tidak baik dan tidak seharusnya dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, atau kerabatnya. Oleh karena itu untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan untuk memberikan sebuah shock effect kepada bukan hanya pelaku saja melainkan masyarakat sebagai tindakan pencegahan agar masyarakat takut untuk melakukan tindakan serupa.

3. Konsep Pencabutan Hak Politik terhadap Koruptor Perspektif Siyasah Syar'iyah

Secara garis besar, hukum Islam memuat dua hal pokok, yaitu apa yang harus dilakukan oleh hamba dalam membina hubungannya dengan penciptanya, dan apa yang harus ia lakukan dalam membina hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Pemerintah mempunyai keluasaan dalam menentukan kebijakan, menguasai

¹⁵ Usman, Pilkada dan Konflik Horizontal: Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar. *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2018), hlm. 327.

¹⁶ Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019), hlm. 10-11.

¹⁷ Kurniati, Nepotisme dalam Perspektif Hadis (Kritik Sanad dan Matan Hadis). *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2015), hlm. 117.

dan mengatur masyarakat dengan menetapkan peraturan-peraturan, mengambil keputusan-keputusan, menciptakan serangkaian kebijakan (*policy*) serta menjalankan tindakan-tindakan yang bersifat penegakan hukum dan kekuasaan negara.¹⁸

Hukum Islam dalam konteks sejarah konstitusi di Indonesia, telah memiliki kedudukan, sekalipun dalam perjalanan sejarah konstitusi Indonesia, kedudukan hukum Islam mengalami pasang surut, bahkan terkadang tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi Indonesia, walaupun demikian substansi dan spirit hukum Islam telah mewarnai konstitusi Indonesia.¹⁹

Dalam konteks negara Indonesia, ada banyak kebijakan-kebijakan pemerintah dewasa ini yang mendapatkan penolakan oleh masyarakat disebabkan peraturan perundang-undangan tersebut tidak memihak kepada masyarakat atau dengan kata lain, produk perundang-undangan tersebut tidak mewujudkan kemamaslahatan bagi masyarakat secara umum, bahkan sebaliknya, produk perundang-undangan tersebut lebih memihak kepada kepentingan golongan tertentu.²⁰

Menurut peneliti, pencabutan hak politik sebaiknya dibuatkan dalam aturan khusus dalam bentuk Undang-Undang sehingga ada payung hukum yang jelas untuk membuat efek jera para koruptor. Karena pencabutan hak politik selama 5 tahun itu sangat singkat sekali. Sehingga ada mantan koruptor masih dapat memanfaatkan untuk mencalonkan kembali di pemilihan umum. Pelaku koruptor di mata masyarakat sudah memiliki nilai yang buruk dan cacat prestasi karena telah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada pada saat kampanye pemilihan umum.

Kemudian jika perlu ditambah hukuman bagi pelaku koruptor yaitu diberikan denda dengan pembayaran ganti rugi karena perbuatannya telah membuat Negara mengalami kerugian. Hukuman ganti kerugian terhadap kepentingan perseorangan, sesungguhnya juga merupakan pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat. Sehingga untuk mengakhiri hukumanbalas dendam yang timbul akibat berlakunya asas *ius talionis* (hukum balas membalas), ditetapkan oleh masyarakat bahwa seseorang yang telah menimbulkan

¹⁸ Miftahul Jannah dan Fatmawati, Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyarah Syar'iyah*, Vol. 3, No. 1, (Januari, 2022), hlm. 59.

¹⁹ Abdi Wijaya, Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia). *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2018), hlm. 235.

²⁰ Achmad Musyahid Idrus, Kebijakan Pemimpin Negara: dalam Perspektif Kaidah Fikih: *Tasarruf Al-Iman Manutun Bil Maslahah*. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 10, No. 2, (Desember, 2021), hlm. 135.

kerugian pada kepentingan orang lain itu, harus membayar ganti kerugian kepada orang yang dirugikan sekaligus juga kepada masyarakat.²¹

Pengembangan amanah pemerintahan (*wulat al-umur*) juga berkewajiban menegakkan hukum terhadap siapa saja yang melakukan perilaku terlarang atau mengabaikan kewajiban segaris dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Hukuman-hukuman tambahan dapat dilaksanakan dalam beberapa kasus dan, dalam kasus-kasus lain, sifatnya fleksibel tergantung kepada kadar tindakan atau pengabaian tindakan itu dan kondisi berlakunya.²²

Menurut Abdurahman Taj yang merumuskan *Siyasah Syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.²³

Dengan menganalisis definisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditemukan hakikat *Siyasah Syar'iyah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa *Siyasah Syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul al-amri*)
- c. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*jalb al-masalih wa daf al masalihwa daf al-mafasid*)
- d. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat syari'at Islam yang universal.²⁴

Pencabutan hak politik di dalam Islam juga tidak diatur secara langsung di dalam sistem pemerintahan Islam. Namun, sebagaimana telah diketahui bahwa di dalam negara Islam pemimpin sering disebut khalifah, yang berhak memilih khalifah yaitu *ahlul halli wal 'aqdi*. Hampir semua buku yang membahas tentang ilmu politik Islam, perjalanan Islam, sejarah Islam, dan lainnya, tidak pernah kosong dari penyebutan *Ahlul al-Halli wa al-Aqd*.

²¹ Hamzah, *Diyat dalam Pidana Islam: Antara Hukum Privat dan Publik*. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 8, No. 1, (Juni, 2019), hlm. 78.

²² Usman Jafar, *Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam: Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam*. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2017), hlm. 353.

²³ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 74.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 6.

Mayoritas ulama Islam menyebutnya “*Ahl al-Halli wa al-‘Aqd*”. Sebagian menyebutnya “*Ah al-Ikhtiyar*”. Ibnu Hazm menyebutnya “*Fudhala’al-Ummah*”. Selain itu terdapat sebagai pandangan yang menyebutnya “*Ahl al-Ijtihad wa al ‘Adalah*”. Maksud dari semua sebutan itu adalah orang-orang dengan baiat mereka diadakan jabatan khilafah. Sebagian ulama telah menetapkan syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi orang-orang yang dengan baiatnya diadakan jabatan khilafah.²⁵

Adapun dalam Islam, hukuman tindak pidana korupsi memang tidak diatur secara harfiah, baik dalam Al-Qur’an maupun hadits. Namun, secara umum, hukuman bagi tindak pidana korupsi adalah *jarimah ta’zir*. *Jarimah ta’zir* yaitu tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman, yaitu hukuman bersifat pengajaran dan sejenisnya, tidak ditetapkan hukumannya dan diserahkan kepada Negara (hakim).²⁶

Jarimah ta’zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta’zir*; hukuman dalam bentuk pengajaran dan semisalnya yang hukumannya ditentukan atas kebijaksanaan hakim. Akan tetapi, pemerintah berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan ketika masyarakat mengalami perubahan dan pembaruan, pemerintah harus memperbaharui apa yang terkait dengan orang yang bersalah. Maksudnya pada suatu ketika pemerintah dapat memperberat hukuman dan atau dapat meringankan hukuman. Dengan demikian, *jarimah hudud* dan *qishas-diyat* yang tidak memenuhi persyaratannya, maka masuk *jarimah ta’zir*. Contohnya, tindak pidana pencurian yang memenuhi persyaratannya, hukumannya potong tangan, sedangkan jika pencurian tidak memenuhi persyaratannya, maka hukuman potong tangan tidak dapat diberlakukan, seperti hukuman terhadap koruptor (*al-mukhtalish*).

Oleh sebab itu, menjatuhkan hukuman atas kejahatan korupsi itu menjadi kewenangan pemerintah, karena kejahatan korupsi belum ditentukan nashnya, sehingga kejahatan korupsi masuk *jarimah ta’zir*. Dalam hal ini, pemerintah dapat memperberat hukuman kepada koruptor dengan hukuman mati, Contohnya, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 Ayat (2) dijelaskan bahwa “dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara yang

²⁵ Mahmud Abdul Majid Al-Khailadi, *Qawa’id Nizham al-Hukm fi al-Islam*, (Cet. II; Irbad-Yordania: Maktabah al Muhtasib, 1983). Terj. Harist Abu Ulya, *Pilar-pilar Sistem Pemerintahan Islam*, (Bogor: Al Azhar Press, 2013), hlm. 459.

²⁶ Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami*, (Jilid I; Beirut-Libanan: Dar al-Kutub alIlmiyyah, 2011), h. 63-64. Dikutip dalam Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang: CV. Lawwana, 2021), hlm. 10.

dilakukan dalam ketentuan tertentu. Yang dimaksud dengan ketentuan tertentu adalah pemberatan kepada pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat Negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).²⁷

Maka menurut ulama, korupsi ini masuk kategori delik “khirabah” atau kejahatan kemanusiaan, karena dampak kerusakannya yang luas dan massif tadi. Sehingga jenis pidana atau hukumannya pun sangat berat, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an pada Q.S. al-Maidah/5:33,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جُزَاؤُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.²⁸

Selanjutnya, dalam hadits Rasulullah saw, memberikan teguran keras bagi pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai pelaku pencuri, yang hukumannya itu dalam bentuk dipotong tangan, haditsnya yaitu dari Abu Hurairah r.a, beliau berkata Rasulullah saw bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْخَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ.

Artinya:

“Allah melaknat pencuri, dia mencuri sebuah telur sehingga dipotong tangannya dan dia mencuri tali sehingga dipotong tangannya”. Muttafaq ‘alaih.²⁹

Dari Jabir r.a., dari Nabi Muhammad saw, beliau bersabda,

لَيْسَ عَلَى خَا عِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ.

Artinya:

“Tidak ada hukum potong tangan bagi seorang pengkhianat, perampas, dan pelaku

²⁷ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang: CV. Lawwana, 2021), hlm. 53-54.

²⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinerji Pustaka, 2012), hlm. 150.

²⁹ Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam*, (Al-Jubail: Dar ash-Shiddiq, et.al). Terj. Izzudin Karimi, *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-hadits Hukum dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2014), hlm. 680.

korupsi". Disahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.³⁰

Pada kajian *siyasah syar'iyah* berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan (*syari'at*) atau model politik yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum *syari'at* dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara.³¹

Adapun menurut peneliti, sangat sepakat bahwa pelaku koruptor itu harus diberikan hukuman berat, salah satunya bentuk pencabutan hak politik lagi dalam wilayah publik. Karena masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada para mantan koruptor, dikhawatirkan jika masuk dalam wilayah pemerintah akan mengulangi perbuatan yang sama. Sehingga kebijakan pencabutan hak politik terhadap koruptor di Indonesia merupakan bentuk perwujudan pemerintah dalam menjalankan konsep *siyasah syar'iyah*, dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara, dimana koruptor sebagai salah satu bentuk perbuatan yang dilarang oleh agama, yang bentuk larangannya sudah sangat jelas dijabarkan baik itu dari Al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah saw.

Pencabutan hak politik terhadap koruptor adalah tindakan yang patut didukung supaya memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi. Kebijakan akan berdampak efektif dan memberikan efek jera bagi para pelaku koruptor, diperlukan instrumen hukum tambahan agar mekanisme pencabutan hak politik terhadap koruptor tetap selaras dengan hak asasi manusia dan menjadi gerakan hukum progresif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti sangat setuju pencabutan hak politik terhadap koruptor ini merupakan sanksi yang tepat dijatuhkan untuk terdakwa berdasarkan apa yang telah diperbuatnya, karena terdakwa dalam hal ini telah melakukan sebuah penyimpangan berupa menggunakan jabatannya untuk hal yang tidak baik dan tidak seharusnya dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, atau kerabatnya. Oleh karena itu untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan untuk memberikan sebuah *shock effect* kepada bukan hanya pelaku saja melainkan masyarakat sebagai tindakan pencegahan agar masyarakat takut untuk melakukan tindakan serupa.

³⁰ Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam*, (Al-Jubail: Dar ash-Shiddiq, et.al). Terj. Izzudin Karimi, *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-hadits Hukum dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2014), hlm. 681.

³¹ Syarial Dedi, Mabrur Syah, dan David Aprizon Putra, *Fiqih Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), hlm. 12.

Sedangkan dalam Hukum Islam, dikenal *jarimah ta'zir*, dimana hukuman tersebut ditentukan oleh pemerintah jika tidak ditemukan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Hukuman korupsi dalam Islam ada berupa bentuk hukuman potong tangan, penjara, diasingkan, bahkan hukuman mati. Apabila dikaitkan dengan pencabutan hak politik bagi pelaku koruptor dapat diwujudkan hak memilih dan dipilihnya dicabut sampai mati sehingga tidak memberikan kesempatan lagi untuk mencalonkan dirinya di pemilihan umum. Karena para pelaku koruptor sudah kehilangan kepercayaan lagi kepada para pelaku tersebut karena telah melakukan penyelewengan pada jabatannya.

KESIMPULAN

Aturan yang selama ini digunakan pada pencabutan hak politik terhadap koruptor di Indonesia yaitu berdasarkan PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (1) Butir (h), yaitu bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi. Akibat hukum pencabutan hak politik adalah salah satu bentuk memberikan efek jera kepada pelaku dan untuk memberikan sebuah shock effect kepada bukan hanya pelaku saja melainkan masyarakat sebagai tindakan pencegahan agar masyarakat takut untuk melakukan tindakan serupa. Konsep pencabutan hak politik terhadap koruptor dalam perspektif *Siyasah Syari'iyah* yaitu implementasi hukuman dari hukum Islam yang dikenal sebagai *jarimah ta'zir*, hukuman yang ditentukan oleh pemerintah dengan memberikan sanksi berupa mencabut hak untuk memilih dan untuk dipilih sebagai calon anggota pejabat kepada pelaku koruptor.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- A. Hastriana, Kurniati, dan Rahmiati. *Polemics of Power in Islamic Law Perspective*. Al-Risalah, Vol. 20, No. 2, (November, 2020).
- Hamzah. *Diyat dalam Pidana Islam: Antara Hukum Privat dan Publik*. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 8, No. 1, (Juni, 2019).
- Herlina Amir dan Nila Sastrawati. *Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar*. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah, Vol. 1, No. 1, (2019).
- Idrus, Achmad Musyahid. *Kebijakan Pemimpin Negara: dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Iman Manutun Bil Maslahah*. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 10, No. 2, (Desember, 2021).

- Jafar, Usman. Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam: Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam). *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2017).
- Kurniati. Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, Vol. 17, No. 1, (2013).
- Kurniati. Nepotisme dalam Perspektif Hadis (Kritik Sanad dan Matan Hadis). *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2015).
- Kurniati. Sistem Politik Demokrasi dalam Bisnis Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2018).
- Rahman, Abdul. Determinasi Politik pada Proses Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2020).
- Rizki Ramadani dan Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto. Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Petium*, Vol. 7, No. 2, (Oktober, 2019).
- Miftahul Jannah dan Fatmawati. Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah*, Vol. 3, No. 1, (Januari, 2022).
- Nur Azzah Fadila S dan Alimuddin. Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah*, Vol. 3, No. 2, (Mei, 2022).
- Usman. Negara dan Fungsinya: Telaah atas Pemikiran Politik. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2015).
- Usman. Pilkada dan Konflik Horizontal: Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar. *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2018).
- Wijaya, Abdi. Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia). *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2018).

BUKU

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam*, (Al-Jubail: Dar ash-Shiddiq, et.al). Terj. Izzudin Karimi, *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-hadits Hukum dalam Fikih Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2014.
- Audah, Abd al-Qadir. *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Jilid I; Beirut-Libanan: Dar al-Kutub allmiyyah, 2011.
- Haryono. *Transformasi Demokrasi*. Jakarta: Sekjen, dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012.
- Al-Khailadi, Mahmud Abdul Majid. *Qawa'id Nizham al-Hukm fi al-Islam*. Cet. II; Irbad-Yordania: Maktabah al Muhtasib, 1983. Terj. Harist Abu Ulya, *Pilar-pilar Sistem Pemerintahan Islam*. Bogor: Al Azhar Press, 2013.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Rokhmadi. *Hukum Acara Pidana Islam*. Semarang: CV. Lawwana, 2021.
- Syarial Dedi, Mabur Syah, dan David Aprizon Putra. *Fiqh Siyasa*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Umar, Nasaruddin. *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*. Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019.

UNDANG-UNDANG

- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 (PKPU No. 20 Tahun 2018) tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

WEBSITE

- Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota*. Diakses Tanggal 2 April 2023. <https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>.
- Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*. Diakses Tanggal 10 Juni 2023. [https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2020%20THN%202018%20\(SINKRONISASI%20HARMONISASI\)%20FIXED.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2020%20THN%202018%20(SINKRONISASI%20HARMONISASI)%20FIXED.pdf).